BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih luas, di sebabkan oleh beberapa hal antara lain : semakin timpangnya kesenjangan antara daerah, antar kota, desa dan antar golongan pendapatan, adanya kesenjangan antar pusat dan daerah dalam hal pembagian pendapatan di mana potensi pendapatan berada di daerah, tetapi yang menikmati lebih banyak pemerintah pusat. Selain itu munculnya isu-isu internasional yang menggejala dewasa ini, seperti globalisasi, kerja sama sub regional bahkan dunia, menjurus pada perwujudan perdagangan bebas, tuntutan lingkungan dan sejenisnya menuntut kewenangan pemerintah daerah yang lebih luas untuk berbuat dan memperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Sehubungan hal tersebut permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin beragam dan komplit baik dari segi kuantitas maupun kualitas.[1]

Kondisi yang demikian itu barang tentu tidak lagi dapat ditangani oleh pemerintah pusat secara homogen. Pada saat ini masing-masing pemerintah daerah tidak lagi seragam (Homogen), tetapi telah memiliki ciri dan karakteristik nya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membuka peluang bagi pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

[1] Pusat Pengkajian Strategi Pembangunan Universitas Riau, *Pengkajian SOT Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 dan 9 Tahun 2003 di Kabupaten Rokan Hulu,* Pekanbaru, 2003, hlm.1.

Selain itu otonomi daerah (kabupaten/kota) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan daerah karena otonomi diharapkan semakin mendekatkan proses pengambilan keputusan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut proses pengotonomian diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sehingga setiap kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan tuntutan, kondisi, dan potensi daerah setempat. [2]

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur atau birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena kelembagaan pemerintahan masing-masing daerah bisa tidak sama antara satu dengan yang lainnya dan ini tergantung pada kekhasan dan keragaman daerah serta potensi masyarakat lokal.[3]

Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi. Hak dan wewenang untuk memanajemen daerah, dan tanggung jawab atas kegagalan dalam manajemen daerah. Sementara Daerah adalah Pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.[4] Dengan demikian

[2] Ibid.
[3] Biro Organisasi Deparetemen Dalam Negeri, *Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2003, hlm. 1.
[4] Riant Nugroho D, *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 46.

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan masyarakat yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun demikian dalam penyelenggaran pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerimtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan tersebut, sekaligus percepatan pembangunan dan hasil-hasilnya serta lebih meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka perlu

dilakukan pemekaran wilayah di Propinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar menjadi 3 wilayah yaitu[5] :

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Rokan Hulu
3. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan bagian dari kewedanan Pasir Pengaraian yang berada di Kabupaten Kampar sebelum dibentuk menjadi sebuah Kabupaten. Sebagai perkembangan keinginan dan tuntutan masyarakat Rokan Hulu untuk menjadi sebuah Kabupaten.

Pada awal pembentukannya dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Kabupaten Rokan Hulu memiliki Tujuh Kecamatan tetapi saat ini terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Rambah, Tambusai, Rambah Samo, Tandun, Kepenuhan, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Rambah Hilir, Tambusai Utara, Bangun Purba, Ujung Batu, Kabun, Pagaran Tapah Darussalam, Bonai Darussalam, Kepenuhan Hulu, dan Pendalian.

Ditinjau dari segi potensi sumber daya khususnya sumber daya alam, Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi aset daerah dan pendapatan daerah yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari lahan, hutan, air, flora dan fauna. Sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Ada upaya Pemerintah daerah yang

[5] Achmad, "Strategi Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", Kumpulan Makalah pada Diskusi Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society, Mahasiswa Rokan Hulu, Yogyakarta, 3 September 2000, hlm. 57.

mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam dari sektor pertambangan yang dikandung di daerah ini. Dan juga seperti sektor lainnya seperti perkebunan, pertanian, industri, listrik, gas, air, perdagangan dan lainnya.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Rokan Hulu tersebut sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintah kabupaten/Kota, maka Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk mewujudkan pertanggungjawabannya atas penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat. Penyusunan visi dan misi sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Kabupaten Rokan Hulu yang begitu cepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.Untuk itu ada tiga pandangan yang memerlukan pembahasan/kajian yang mendalam dalam mewujudkan cita-cita tersebut yaitu pertama mempersiapkan sistem manajemen publik (administrasi publik) pemerintahan kabupaten yang otonom, kedua kesiapan sektor ekonomi, yaitu perkembangan agrobisnis dan pemanfaatan sumber daya yang dimotori oleh dunia usaha dan ekonomi kerakyatan, ketiga kesiapan sarana dan prasarana sosial budaya yang digerakkan oleh lembaga masyarakat adat, agama dan jaringannya.[6]

Dengan demikian, apabila dicermati lebih mendalam bahwa untuk mengelola aset daerah yang sangat bernilai harganya ini, sangat dituntut kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun suatu Organisasi Perangkat Daerah dan akan melaksanakan fungsi-fungsinya dan akan menempatkan posisi aparaturnya sesuai dengan tuntutan perubahan/paradigma masa kini, yaitu suatu struktur organisasi yang kaya fungsi miskin struktur

[6] Pusat Pengkajian Strategi Pembangunan Universitas Riau, Pengkajian… … … .., op.cit, hlm.3.

(ramping) dan memiliki aparatur yang professional, sebab tanpa kesiapan dan kemampuan tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan otonomi daerah tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya semakin mengsengsarakan masyarakat di daerah.

Dengan kata lain, pemberian otonomi belum menjamin kemakmuran masyarakat di daerah, sebab di dalam implementasinya banyak dijumpai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan organisasi perangkat daerah yang tidak efektif dan efisien, sehingga banyak dijumpai hambatan-hambatan baik bersifat internal maupun eksternal.[7] Wujud nyata dari penyusunan organisasi perangkat daerah yang tidak efektif dan efisien adalah tersusunnya organisasi perangkat daerah yang terkesan gemuk tetapi sangat miskin fungsinya di Pemerintahan Daerah di Indonesia, termasuk di kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini ternyata banyak permasalahan yang timbul seperti adanya urusan yang saling tumpang tindih antara perangkat daerah yang ada seperti badan kesatuan bangsa politik pemberdayaan masyarakat dengan dinas sosial dalam hal penanggulangan banjir, antara dinas pertanahan dengan kantor pertanahan nasional dalam hal kewenangan masalah tanah.

Selain itu adanya kecendrungan daerah untuk membentuk perangkat daerah bukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan potensi tapi semata-mata

[7] Ibid. hlm.4.

didasarkan kepada keinginan daerah yang mengakibatkan pembengkakan organisasi dan tentu saja berdampak pada pembebanan daerah.

Permasalahan ini apabila dikaitkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang secara implementasinya penataan kelembagaan perangkat daerah tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud mengambil judul **"Persiapan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persiapan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam persiapan penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari persiapan penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat tiga pola daerah otonom, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kota. Hubungan antara Daerah Otonom dan Pemerintah merupakan hubungan antar organisasi dan bukan hubungan intra organisasi. Di samping itu hubungan antar daerah otonom merupakan hubungan

setara dan tidak bersifat hierarkis. Propinsi tidak membawahi Kabupaten/Kota, Gubernur bukan atasan Bupati atau Walikota.[8]

Berdasarkan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konsep otonomi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prakarsa pemerintahan daerah haruslah bertujuan untuk kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mendorong untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Dari hal ini jelas bahwa tujuan-tujuan pemberian otonomi kepada daerah, bukan semata-mata untuk mewujudkan pembangunan, dan mengejar laju pertumbuhan, tetapi lebih ditekankan pada tujuan memberdayakan masyarakat.

Pembentukan Daerah otonom yang serentak (simultan) merupakan kelahiran status ekonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom.[9]

Untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

[8] HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.23.
[9] Ibid

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

a. Pendidikan
b. kesehatan
c. Pekerjaan umum
d. Perumahan
e. Penataan ruang
f. Perencanaan pembangunan
g. Perhubungan
h. Lingkungan hidup

i. Pertanahan

j. Pendudukan dan catatan sipil

k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

m. Sosial

n. Ketenagakerjaan

o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah

p. Penanaman modal

q. Kebudayaan dan pariwisata

r. Kepemudaan dan olahraga

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa

v. Statistik

w. Kearsipan

x. Perpustakaan

y. Komunikasi dan informatika

z. Pertanian dan ketahanan pangan

aa. Kehutanan

bb. Energi dan sumber daya mineral

cc. Kelautan dan perikanan.

Dalam penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel :

a. Jumlah penduduk
b. Luas wilayah
c. Jumlah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Kemudian juga mempertimbangkan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Dalam pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur tentang perumpunan urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas yang terdiri dari :

a. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
b. Bidang kesehatan
c. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
d. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
e. Bidang kependudukan dan catatan sipil
f. Bidang kebudayaan dan pariwisata
g. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang

h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan
i. Bidang pelayanan pertanahan
j. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan.
k. Bidang pertambangan dan energi
l. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

Kemudian dalam Pasal 22 ayat (5) diatur tentang perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat dan rumah sakit, yang terdiri dari:

a. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik
b. Bidang penelitian dan pengembangan
c. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
d. Bidang lingkungan hidup
e. Bidang ketahanan pangan
f. Bidang penanaman modal
g. Bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi
h. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
i. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
j. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
k. Bidang pengawasan dan
l. Bidang pelayanan kesehatan.

Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

 Persiapan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Subyek Penelitian

 a. Bupati Kabupaten Rokan Hulu (PEMDA)

 b. DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

3. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang proses penyusunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu.

 b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan serta keterangan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

 a. Wawancara

 Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan subyek penelitian.

 b. Studi Kepustakaan

 Yaitu membaca literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan keterangan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

 Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan proses penyusunan organisasi perangkat daerah. Kemudian dikorelasikan dengan pendekatan yuridis normatif. Yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikehendaki.

F. Sistemetika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistemetika penulisan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah yang ada dalam skripsi ini.

BAB II OTONOMI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang pengertian otonomi daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

Berisi tentang pengertian organisasi perangkat daerah, ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, dan dasar hukum pembentukan organisasi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV PERSIAPAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu, persiapan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan

Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan dan saran-saran dari penulis sesuai dengan teori–teori yang telah diuraikan.